



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Farhan;
2. Tempat lahir : Nipa-Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 01 Rw 01 dusun Ujung Harapan, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Farhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SRI MULYANI, S.H DAN REKAN Penasihat Hukum, berkantor di "POSBAKUMADIN PA BIMA" yang beralamat di Jln. Gajah mada BTN Penatoi No. 53 Rt.012 Rw.003 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 331/Pen.Pid/2019/PN Rbi tertanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Farhan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu boat (moto) yang terbuat dari kayu warna merah putih, panjang 9,5 M, lebar 1,4M "PUTRA MBAWE" lengkap dngan 2 (dua) unit mesin merk KUBOTA..Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya bahwa penasehat hukum tidak membantah terdakwa telah melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Penasehat Hukum terdakwa memohon agar didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa FARHAN pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dermaga SO Mbawe Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba - Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berjalan kaki menuju Dermaga tempat bersandarnya semua perahu boat milik warga Desa Nipa, terdakwa duduk selama lebih kurang 2 jam lalu terdakwa berjalan menuju ke tempat menyimpan / bersandar Perahu Boat dan untuk mengalihkan perhatian orang kalaupun ada yang melihat, tersangka berpura-pura berjalan menuju ke Perahu Boat milik terdakwa yang disimpan di laut tidak jauh dari bibir pantai kemudian setelah merasa aman dan tidak ada orang terdakwa pun langsung berjalan kearah pantai dan masuk kedalam air laut yang kedalamannya sampai perut terdakwa kemudian terdakwa naik ke atas Perahu Boat milik saksi korban AHMAD dan memeriksa Minyak Solar lalu mencari Silinger (alat bantu menghidupkan mesin). Setelah mendapatkan Silinger lalu terdakwa tengok kanan kiri untuk memastikan tidak ada orang kemudian terdakwa mengangkat jangkar keatas Perahu boat lalu terdakwa memasukkan Silinger dan memutarnya sekitar lebih kurang 4 kali untuk menghidupkan mesin dan setelah mesin hidup terdakwa membawa lari Perahu Boat tersebut kearah barat dan sekitar pukul 04.00 wita disekitar perairan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima terdakwa sempat mematikan mesin perahu selama lebih kurang ½ jam untuk memikirkan kemana ia harus lari membawa perahu boat tersebut dan setelah berpikir dan mempunyai tujuan ke Sumbawa barulah terdakwa mengarahkan perahu boat kearah Sumbawa;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FARHAN mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA yang diperkirakan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa FARHAN sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari FARHAN pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Dermaga SO Mbawe Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA;
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang telah mengambil perahu boat milik saksi tersebut tetapi saksi tahu karena diberitahu oleh anak saksi yang bernama Kurniawan;
 - Bahwa saksi pergi ke dermaga bersama dengan saksi Kurniawan untuk memastikan perahu boat tersebut sudah tidak ada dan disitu saksi beranggapan bahwa perahu boat milik saksi hilang di curi oleh orang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku yang mengambil perahu boat saksi setelah saksi mencari keberadaan perahu boat tersebut di beberapa tempat dan saksi berhasil menemukannya di seputaran pantai Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar pantai Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar yang membawa perahu boat tersebut adalah terdakwa yang kebetulan masih 1 desa dengan saksi;
 - Bahwa saksi menghubungi saksi Ida agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ambalawi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 wita datang anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang berjumlah 5 (lima) orang mengamankan terdakwa bersama dengan perahu boat milik saksi tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.015.000 (tiga juta lima belas ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; --

2. **Saksi IDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari FARHAN pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Dermaga SO Mbawe Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang telah mengambil perahu boat milik saksi tersebut tetapi saksi tahu karena diberitahu oleh anak saksi yang bernama Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke dermaga bersama dengan saksi Kurniawan untuk memastikan perahu boat tersebut sudah tidak ada dan disitu saksi beranggapan bahwa perahu boat milik saksi hilang di curi oleh orang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku yang mengambil perahu boat saksi setelah saksi mencari keberadaan perahu boat tersebut di beberapa tempat dan saksi berhasil menemukannya di seputaran pantai Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar pantai Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar yang membawa perahu boat tersebut adalah terdakwa yang kebetulan masih 1 desa dengan saksi;
 - Bahwa saksi menghubungi saksi Ida agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ambalawi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 wita datang anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang berjumlah 5 (lima) orang mengamankan terdakwa bersama dengan perahu boat milik saksi tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.015.000 (tiga juta lima belas ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

benar;

3. **Saksi IDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari FARHAN pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Dermaga SO Mbawe Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang telah mengambil perahu boat milik saksi tersebut tetapi saksi tahu karena diberitahu oleh anak saksi yang bernama Kurniawan;
- Bahwa saksi pergi ke dermaga bersama dengan saksi Kurniawan untuk memastikan perahu boat tersebut sudah tidak ada dan disitu saksi beranggapan bahwa perahu boat milik saksi hilang di curi oleh orang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku yang mengambil perahu boat saksi setelah saksi mencari keberadaan perahu boat tersebut di beberapa tempat dan saksi berhasil menemukannya di seputaran pantai Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar pantai Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar yang membawa perahu boat tersebut adalah terdakwa yang kebetulan masih 1 desa dengan saksi;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Ida agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ambalawi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 wita datang anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang berjumlah 5 (lima) orang mengamankan terdakwa bersama dengan perahu boat milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.015.000 (tiga juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
 - Bahwa pada hari terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Dermaga SO Mbawe Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA;
 - Bahwa 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Ahmad;
 - Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) milik saksi Ahmad ke pantai Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Besar;
 - Bahwa niat terdakwa 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) tersebut akan terdakwa jual;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) tersebut tanpa iji dari pemiliknya yaitu saksi Ahmad;
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi (*a de charge*) dan atau alat bukti lain yang meringankan meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FARHAN pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dermaga SO Mbawe Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima terdakwa mengambil 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA milik saksi Ahmad;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki menuju Dermaga tempat bersandarnya semua perahu boat milik warga Desa Nipa, terdakwa duduk selama lebih kurang 2 jam lalu terdakwa berjalan menuju ke tempat menyimpan / bersandar Perahu Boat dan untuk mengalihkan perhatian orang walaupun ada yang melihat, tersangka berpura-pura berjalan menuju ke Perahu Boat milik terdakwa yang disimpan di laut tidak jauh dari bibir pantai kemudian setelah merasa aman dan tidak ada orang terdakwa pun langsung berjalan ke arah pantai dan masuk kedalam air laut yang kedalamannya sampai perut terdakwa kemudian terdakwa naik ke atas Perahu Boat milik saksi korban AHMAD dan memeriksa Minyak Solar lalu mencari Silinger (alat bantu menghidupkan mesin). Setelah mendapatkan Silinger lalu terdakwa tengok kanan kiri untuk memastikan tidak ada orang kemudian terdakwa mengangkat jangkar keatas Perahu boat lalu terdakwa memasukkan Silinger dan memutarnya sekitar lebih kurang 4 kali untuk menghidupkan mesin dan setelah mesin hidup terdakwa membawa lari Perahu Boat tersebut ke arah barat dan sekitar pukul 04.00 wita disekitar perairan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima terdakwa sempat mematikan mesin perahu selama lebih kurang ½ jam untuk memikirkan kemana ia harus lari membawa perahu boat tersebut dan setelah berpikir dan mempunyai tujuan ke Sumbawa barulah terdakwa mengarahkan perahu boat ke arah Sumbawa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA milik saksi Ahmad tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu seseorang atau beberapa orang yang merupakan pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek / pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa Farhan, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil Barang Sesuatu*” adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M “PUTRA MBAWE”. Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA milik saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 menjadi terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau.
- Berdasarkan Putusan MA No 83/K/Kr/1957 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan bahwa 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE".

Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ke-3 menjadi terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku Kejahatan terhadap Benda yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad:1911);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, terdakwa mendatangi awalnya terdakwa berjalan kaki menuju Dermaga tempat bersandarnya semua perahu boat milik warga Desa Nipa, terdakwa duduk selama lebih kurang 2 jam lalu terdakwa berjalan menuju ke tempat menyimpan / bersandar Perahu Boat dan untuk mengalihkan perhatian orang kalaupun ada yang melihat, tersangka berpura-pura berjalan menuju ke Perahu Boat milik terdakwa yang disimpan di laut tidak jauh dari bibir pantai kemudian setelah merasa aman dan tidak ada orang terdakwa pun langsung berjalan ke arah pantai dan masuk kedalam air laut yang kedalamannya sampai perut terdakwa kemudian terdakwa naik ke atas Perahu Boat milik saksi korban AHMAD dan memeriksa Minyak Solar lalu mencari Silinger (alat bantu menghidupkan mesin). Setelah mendapatkan Silinger lalu terdakwa tengok kanan kiri untuk memastikan tidak ada orang kemudian terdakwa mengangkat jangkar ke atas Perahu boat lalu terdakwa memasukkan Silinger dan memutarnya sekitar lebih kurang 4 kali untuk menghidupkan mesin dan setelah mesin hidup terdakwa membawa lari Perahu Boat tersebut ke arah barat dan sekitar pukul 04.00 wita disekitar perairan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima terdakwa sempat mematikan mesin perahu selama lebih kurang ½ jam untuk memikirkan kemana ia harus lari membawa perahu boat tersebut dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berpikir dan mempunyai tujuan ke Sumbawa barulah terdakwa mengarahkan perahu boat kearah Sumbawa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Widia mengalami kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ke-4 menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Nurul Aprianti dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa, baik itu sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaannya yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, hanya saja memohon agar di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan faktor-faktor yang meringankan terdakwa, demikian pula terdakwa telah memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa dari Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan secara cermat sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapann dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis hakim menentukan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA adalah barang-barang milik saksi Ahmad, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu Boat (Monto) yang terbuat dari Kayu warna Merah Putih, Panjang 9,5 M lebar 1,4 M "PUTRA MBAWE". Lengkap dengan 2 (dua) unit mesin merek KUBOTA.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ahmad;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.B/2019/PN.RBi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal Desember 2019, oleh Y. Erstanto Windeolelono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh FIKRY FATHULLAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRURAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H.,M.Hum.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, S.H.